

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Lembaga Bantuan Hukum Sikap Banten sejauh ini belum maksimal karena banyak hal-hal yang menghambat proses untuk memberikan bantuan hukum kepada anak dan masyarakat kurang mampu diantaranya; kurangnya pemahaman masyarakat bahwa bantuan hukum gratis, masyarakat belum mengetahui pentingnya pendampingan hukum, masyarakat khawatir akan biaya tinggi, kurangnya kesadaran hukum, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan diskriminatif, belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum, dan tingkat pemahaman terhadap Undang-undang Bantuan Hukum sangat rendah.
2. Penangan Bantuan Hukum Terhadap Anak di LBH Sikap Banten setiap bulan rata-rata berjumlah 4 kasus atau 48 pertahun yang terdiri tindak pidana pencabulan, penganiayaan,

pencurian dan narkoba. penangannya antarlain; kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajiban anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi, proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana danadilan restoratif. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan pendampingan, baik anak yang berkonflik dengan hukum (anak nakal, anak korban, maupun anak saksi). Lembaga Bantuan Hukum Sikap Banten juga melakukan upaya pemulihan psikologi dari pada anak bermasalah hukum sebab beberapa kasus memerlukan adanya proses konseling dan pemulihan keadaan psikologi anak terkhusus bagi anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Hendaknya para pemangku kekuasaan lebih memberikan perhatian khusus kepada para pencari bantuan hukum serta pemberi bantuan hukum baik akses, fasilitas, sarana dan prasarana. Agar hak-hak Anak dan warga negara tetap terjamin dan terlindungi keberadaanya. Serta dapat

menyetarakan derajat Advokat agar setara dengan penegak hukum lainnya.

2. Hendaknya anggaran dan kuota pelayanan serta pendampingan untuk pencari bantuan hukum lebih diperbanyak lagi agar lembaga bantuan hukum lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak menjadikan akreditasi sebagai parameter anggaran dan kuota yang diberikan.